**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad yang digunakan oleh PT. Prudential Life Assurance (Pru Spirit) Kota Kendari pada produk asuransi syariah (*PRUlink syariah assurance account*) adalah akad *wakalah bil ujrah* dengan mekanisme pengalokasian kontribusi peserta ke dalam dana tabarru dan biaya wakalah pada tahun ke 1-2 yakni masing-masing 20%:80%, tahun ke 3-5 berjumlah 85%:15%, sedangkan tahun ke 6 dan seterusnya 100%:0%. Adapun alokasi porsi investasi dikenakansetiap tahunnya selama berlakunya polis asuransi dasar dengan pola pembagian 95% untuk investasi dan biaya *top-up* 5%.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap akad *wakalah bil ujrah* yang digunakan di PT. Prudential Life Assurance (Pru Spirit) Kota Kendari adalah telah sesuai dengan tujuan hukum Islam yakni untuk kemaslahatan umat jika dilihat dari jenis jaminan yang diterapkan (*sharing of risk*), dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (*ta’awun*). Namun dari segi sistem operasionalnya, masih ada yang tidak berdasarkan prinsip asuransi syariah yakni prinsip larangan *maisir*, dimana pembayaran manfaat asuransi didasarkan pada usia peserta saat meninggal. Besaran uang pertanggungan yang akan diterima nasabah memiliki ketentuan, jika peserta meninggal pada usia 5 tahun atau lebih maka akan dibayarkan nilai tunai ditambah dengan uang pertanggungan secara penuh, namun sebaliknya jika peserta meninggal sebelum usia 5 tahun (anak-anak) maka pembayaran uang pertanggungan tidak dilakukan secara penuh.
3. **Saran**

Bertolak dari hasil penelitian dalam skripsi ini, maka akan direkomendasikan butir saran terkait dengan praktik akad asuransi syariah di PT. Prudential Life Assurance (Pru Spirit) kota Kendari, yakni sebagai berikut:

1. Nasabah merupakan salah satu bagian inti berlangsungnya proses usaha, maka harus lebih memelihara dan melayani kebutuhan nasabah di antaranya, berupaya mempertahankan kepercayaaan yang diberikan nasabah kepada PT. Prudential dengan senantiasa meningkatkan kinerja perusahaan.
2. Perlunya peningkatan kualitas pemahaman tenaga pemasar/agen PT. Prudential terhadap produk-produk syariah, agar pelayanan terhadap nasabah dapat berjalan dengan maksimal.
3. Bagi nasabah, diharapkan lebih teliti lagi sebelum membeli produk asuransi syariah dengan memperhatikan apakah produk yang ditawarkan telah sesuai dengan prinsip syariah atau belum efektif dalam penerapannya.